



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 32 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Lebong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Lebong.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lebong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah tim yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa;
9. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat kecamatan yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan;

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh Jumlah Penduduk berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.
- (2) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh data penduduk miskin berdasarkan data dari Bidang Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong.
- (3) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh jarak desa ke ibukota kabupaten berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap desa Tahun 2017 berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
- (5) Besaran ADD tiap desa ditentukan berdasarkan:
 - a. Azas merata adalah besarnya bagian dari ADD yang sama untuk setiap desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dengan nilai perbandingan 60 % dari ADD.

- b. Azas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dengan nilai perbandingan 40 % dari ADD.
- (6) Rumus perhitungan ADD setiap desa adalah sebagai berikut:
- ADD Minimal Kabupaten : $60 \% \times \text{ADD Kabupaten}$
 - ADD Proporsional Kabupaten: $40 \% \times \text{ADD Kabupaten}$
 - Rumus Perhitungan ADD Desa : $\text{ADD Minimal Desa} + \text{ADD Proporsional Desa}$
 - Rumus Perhitungan ADD Minimal Desa : $\text{ADD Minimal Kabupaten} \div \text{jumlah desa penerima ADD}$
 - Rumus Perhitungan ADD Proporsional Desa : $\text{Bobot Desa} \times \text{ADD Proporsional Kabupaten}$
 - Rumus Perhitungan Bobot Desa :

$$\text{BDx} = a1.Kv1x + a2.Kv2x + a3.Kv3x + \dots + an.Kvnx$$

Keterangan :
 BDx : Nilai Bobot Desa x
 $\text{KV1x, KV2x, ... KVnx}$ dan
Seterusnya Desa x : Koefisien Variable Pertama, Kedua
 $a1, a2, \dots an$: Nilai bobot variable Pertama, Kedua dan seterusnya yang telah ditetapkan.
- g. Rumus Perhitungan Koefisien Variable Desa x :
- KV Jumlah Penduduk :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se-Kabupaten}}$$
 - KV Kemiskinan:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kabupaten}}$$
 - KV Keterjangkauan:

$$\frac{\text{Jarak Desa x ke Kabupaten}}{\text{Jarak Seluruh Desa se-Kabupaten}}$$
 - KV Partisipasi Masyarakat :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa x}}{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa se- Kabupaten}}$$
- h. Nilai Bobot Variabel sebagaimana tersebut di atas ditentukan sebagai berikut:
- Variabel Jumlah Penduduk ($a1$) : 0,30
 - Variabel Kemiskinan ($a2$) : 0,30
 - Variabel Keterjangkauan ($a3$) : 0,20
 - Variabel Partisipasi Masyarakat ($a4$) : 0,20

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran dihitung mulai 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 6

Untuk kelancaran penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Kecamatan
 1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa;
 2. Peraturan Desa tentang RPJMDes;
 3. Peraturan Desa tentang RKPDDes 2020;
 4. Peraturan Desa tentang APBDDes 2020;
 5. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDDes 2020;
 6. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 8. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa;
 9. Photocopy Buku Rekening Kas desa;
 10. Photocopy Rekening Koran Per 31 Januari 2020;
 11. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
 12. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
 13. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDes Tahun 2019;
 14. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2020; dan
 15. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2020.
 - b. Dinas PMD dan Sosial
 1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa;
 2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
 3. Peraturan Desa tentang RPJMDes;
 4. Peraturan Desa tentang RKPDDes 2020;
 5. Peraturan Desa tentang APBDDes 2020;
 6. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDDes 2020;
 7. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 9. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa;
 10. Photocopy Buku Rekening Kas desa;
 11. Photocopy Rekening Koran Per 31 Januari 2020;
 12. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
 13. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
 14. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDes Tahun 2019;
 15. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2020;
 16. Photo Copy NPWP Desa; dan
 17. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2020.

c. Badan Keuangan Daerah

1. Rekomendasi Tim Fasilitas Kabupaten;
2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa;
3. Photo Copy NPWP;
4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap I Tahun 2020; dan
5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap I Tahun 2020.

(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:

a. Kecamatan

1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa;
2. Photocopy Buku Rekening Kas Desa;
3. Photocopy Rekening Koran Per 31 Maret 2020;
4. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
5. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap I;
7. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2020; dan
8. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2018.

b. Dinas PMD dan Sosial

1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa;
2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
3. Photocopy Buku Rekening Kas desa;
4. Photocopy Rekening Koran Per 31 Maret 2020;
5. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
6. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap I;
8. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2020;
9. Photo Copy NPWP Desa; dan
10. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2018.

c. Badan Keuangan Daerah

1. Rekomendasi Tim Fasilitas Kabupaten;
2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa;
3. Photo Copy NPWP;
4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap II Tahun 2020; dan
5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap II Tahun 2020.

(5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:

a. Kecamatan

1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap III dari Kepala Desa;
2. Photocopy Buku Rekening Kas desa;
3. Photocopy Rekening Koran Per 30 Juni 2020;
4. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
5. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap II;
7. Rencana Definitif Kegiatan 1 (satu) tahun; dan
8. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2020.

b. Dinas PMD dan Sosial

1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap III dari Kepala Desa;
2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
3. Photocopy Buku Rekening Kas desa;
4. Photocopy Rekening Koran Per Per 30 Juni 2020;

5. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
 6. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
 7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Tahap II;
 8. Rencana Definitif Kegiatan 1 (satu) tahun;
 9. Photo Copy NPWP Desa; dan
 10. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2020.
- c. Badan Keuangan Daerah
1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa;
 3. Photo Copy NPWP;
 4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap III Tahun 2020; dan
 5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap III Tahun 2020.

BAB IV TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dari rekening kas desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Bendahara Desa.
- (2) Besaran Dana yang dicairkan dari rekening kas desa disesuaikan dengan Kebutuhan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

BAB V SANKSI

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal di temukan Sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), masih terdapat sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen)
- (2) Pemotongan Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya

Pasal 11

- (1) Sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) serta pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 32



Lampiran : Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 32 Tahun 2020
 Tanggal : 2 Juli 2020

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA DESA	PAGU ADD SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU ADD SETELAH PERUBAHAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	4
	KECAMATAN LEBONG UTARA		
1	GANDUNG	Rp. 466.622.600	Rp. 418.126.463
2	TUNGGANG	Rp. 552.767.500	Rp. 504.271.363
3	TALANG ULU	Rp. 499.666.400	Rp. 451.170.263
4	NANGAI AMEN	Rp. 423.404.600	Rp. 374.908.463
5	LEBONG TAMBANG	Rp. 568.156.400	Rp. 519.660.263
6	LADANG PALEMBANG	Rp. 535.431.500	Rp. 486.935.363
7	KAMPUNG DALAM	Rp. 368.060.200	Rp. 319.564.063
8	KAMPUNG MUARA AMAN	Rp. 499.110.000	Rp. 450.613.863
9	LOKASARI	Rp. 396.525.200	Rp. 348.029.063
10	GANDUNG BARU	Rp. 405.122.100	Rp. 356.625.963
	KECAMATAN LEBONG ATAS		
11	SUKAU KAYO	Rp. 411.881.400	Rp. 363.385.263
12	TIK TEBING	Rp. 490.770.700	Rp. 442.274.563
13	TABEAK BLAU	Rp. 464.255.900	Rp. 415.759.763
14	TABEAK BLAU I	Rp. 438.691.500	Rp. 390.195.363
15	DANEU	Rp. 518.494.000	Rp. 469.997.863
16	BLAU	Rp. 467.792.300	Rp. 419.296.163
	KECAMATAN LEBONG TENGAH		
17	TANJUNG BUNGA I	Rp. 500.459.200	Rp. 451.963.063
18	SEMELAKO I	Rp. 506.747.700	Rp. 458.251.563
19	PAGAR AGUNG	Rp. 478.062.500	Rp. 429.566.363
20	KARANG ANYAR	Rp. 425.038.000	Rp. 376.541.863
21	SEMELAKO II	Rp. 473.434.800	Rp. 424.938.663
22	SEMELAKO III	Rp. 458.137.600	Rp. 409.641.463
23	SEMELAKO ATAS	Rp. 498.986.800	Rp. 450.490.663
24	DANAU LIANG	Rp. 457.417.800	Rp. 408.921.663
25	SUKA DAMAI	Rp. 494.786.000	Rp. 446.289.863
26	TANJUNG BUNGA II	Rp. 488.737.400	Rp. 440.241.263
	KECAMATAN LEBONG SELATAN		
27	KUTAI DONOK	Rp. 484.806.000	Rp. 436.309.863
28	TURAN TIGING	Rp. 446.908.500	Rp. 398.412.363
29	SUKA SARI	Rp. 494.859.100	Rp. 446.362.963
30	MANGKURAJO	Rp. 568.099.900	Rp. 519.603.763
31	TIK JENIAK	Rp. 492.766.800	Rp. 444.270.663
32	MANAI BLAU	Rp. 489.244.300	Rp. 440.748.163

	KECAMATAN RIMBO PENGADANG		
33	TALANG RATAU		
34	BIOA SENGOK	Rp. 524.541.300	Rp. 476.045.163
35	TIK KUTO	Rp. 685.140.500	Rp. 636.644.363
36	TELUK DIEN	Rp. 448.709.500	Rp. 400.213.363
37	BAJOK	Rp. 517.811.000	Rp. 469.314.863
	KECAMATAN TOPOS	Rp. 487.210.600	Rp. 438.714.463
38	TIK SIRONG		Rp. 471.877.263
39	SUKA NEGERI	Rp. 520.373.400	Rp. 512.936.063
40	AJAI SIANG	Rp. 561.432.200	Rp. 410.372.863
41	TALANG DONOK	Rp. 458.869.000	Rp. 405.299.663
42	TALANG DONOK I	Rp. 453.795.800	Rp. 433.620.963
43	TALANG BARU I	Rp. 482.117.100	Rp. 476.390.663
44	TALANG BARU II	Rp. 524.886.800	Rp. 427.677.563
	KECAMATAN BINGIN KUNING	Rp. 476.173.700	
45	KARANG DAPO ATAS		Rp. 512.007.763
46	BUKIT NIBUNG	Rp. 560.503.900	Rp. 347.261.863
47	KARANG DAPO BAWAH	Rp. 395.758.000	Rp. 442.550.963
48	PUNGGUK PEDARO	Rp. 491.047.100	Rp. 594.876.963
49	TALANG KERINCI	Rp. 643.373.100	Rp. 369.466.263
50	PELABUHAN TALANG LIAK	Rp. 417.962.400	Rp. 374.956.363
51	TALANG LIAK I	Rp. 423.452.500	Rp. 550.604.963
52	TALANG LIAK II	Rp. 599.101.100	Rp. 477.860.763
53	BUNGIN	Rp. 526.356.900	Rp. 467.555.363
	KECAMATAN LEBONG SAKTI	Rp. 516.051.500	
54	UJUNG TANJUNG I		Rp. 479.855.563
55	MUNING AGUNG	Rp. 528.351.700	Rp. 365.051.763
56	UJUNG TANJUNG II	Rp. 413.547.900	Rp. 540.874.263
57	UJUNG TANJUNG III	Rp. 589.370.400	Rp. 382.004.763
58	MAGELANG BARU	Rp. 430.500.900	Rp. 417.811.663
59	LEMEU PIT	Rp. 466.307.800	Rp. 431.166.063
60	TABEAK KAUK	Rp. 479.662.200	Rp. 361.686.763
61	TABEAK DIPOA	Rp. 410.182.900	Rp. 366.480.063
62	SUKA BUMI	Rp. 414.976.200	Rp. 406.804.463
	KECAMATAN PELABAI	Rp. 455.300.600	
63	SUKAU DATANG		Rp. 548.347.763
64	SUKAU DATANG I	Rp. 596.843.900	Rp. 379.402.363
65	GUNUNG ALAM	Rp. 427.898.500	Rp. 429.668.563
66	TABEAK BLAU II	Rp. 478.164.700	Rp. 338.346.463
67	KOTA BARU SANTAN	Rp. 386.842.600	Rp. 381.908.263
68	TIK TELEU	Rp. 430.404.400	Rp. 376.408.963
69	PELABAI	Rp. 424.905.100	Rp. 432.913.663
	KECAMATAN AMEN	Rp. 481.409.800	
70	NANGAI TAYAU		Rp. 402.876.063
71	NANGAI TAYAU I	Rp. 451.372.200	Rp. 373.551.763
72	PYANG MBIK	Rp. 422.047.900	Rp. 416.577.763
73	SUKAU MERGO	Rp. 465.073.900	Rp. 409.649.363
74	SUKAU RAJO	Rp. 458.145.500	Rp. 353.166.563
75	TALANG BUNUT	Rp. 401.662.700	Rp. 385.231.963
76	SELEBAR JAYA	Rp. 433.728.100	Rp. 350.936.163
77	GARUT	Rp. 399.432.300	Rp. 431.754.163
78	SUNGAI GERONG	Rp. 480.250.300	Rp. 379.793.363

79	KECAMATAN URAM JAYA		
80	EMBONG	Rp. 388.904.300	Rp. 340.408.163
81	EMBONG I	Rp. 375.790.100	Rp. 327.293.963
82	KOTA BARU	Rp. 365.209.800	Rp. 316.713.663
83	KOTA AGUNG	Rp. 447.087.000	Rp. 398.590.863
84	LEMEU	Rp. 530.407.200	Rp. 481.911.063
85	PANGKALAN	Rp. 386.944.000	Rp. 338.447.863
	TANGUA	Rp. 384.911.900	Rp. 336.415.763
	KECAMATAN PINANG BELAPIS		
86	KETENONG I	Rp. 461.046.000	Rp. 412.549.863
87	KETENONG II	Rp. 436.346.300	Rp. 387.850.163
88	KETENONG JAYA	Rp. 480.618.500	Rp. 432.122.363
89	TAMBANG SAWEAK	Rp. 471.840.900	Rp. 423.344.763
90	AIR KOPRAS	Rp. 554.545.700	Rp. 506.049.563
91	BIOA PUTIAK	Rp. 421.982.000	Rp. 373.485.863
92	SEBELAT	Rp. 419.901.600	Rp. 371.405.463
93	SUNGAI LISAI	Rp. 435.497.500	Rp. 387.001.363
	TOTAL	Rp. 43.895.616.900,-	Rp. 39.385.476.200,-

BUPATI LEBONG,

04/10/09
H. ROSJONSYAH

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

H. MUSTARANI

